TELAH DI DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	BAGIAN ORGANISASI

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (1)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi daerah kabupaten hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Unit Pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (1)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Unit Pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap, dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang yang menderita sakit, cidera dan melahirkan.
7. Direktur adalah Pimpinan RSUD Kabupaten Parigi Moutong.
8. Subkoordinator atau dengan sebutan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi RSUD Anuntaloko Parigi, terdiri atas:
   a. Direktur;
   b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
      1. Bagian Keuangan;
      2. Bagian Umum, Humas dan Hukum;
      3. Bagian Program dan Diklat;
   c. Wakil Direktur Pelayanan Kesehatan, membawahi:
      1. Bidang Keperawatan;
      2. Bidang Pelayanan Medik;
      3. Bidang Penunjang Medik;
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.
   e. Jabatan Pelaksana

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 masing-masing membawahi dua subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 masing-masing membawahi dua subkoordinator.

(4) Bagan Struktur Organisasi RSUD Anuntaloko Parigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi RSUD diadakan pengisian jabatan struktural, sesuai dengan kebutuhan dan syarat jabatan.

(2) Jabatan struktural RSUD Anuntaloko Parigi terdiri dari :
   a. Direktur RSUD merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
   b. Wakil Direktur RSUD merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
   c. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator.

(3) Jabatan struktural RSUD Raja Tombolotutu Tinombo terdiri dari :
   a. Direktur RSUD merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
   b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator.
   c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada RSUD merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

(4) Jabatan struktural RSUD Buluye Napoa'e Moutong terdiri dari :
   a. Direktur RSUD merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator.
   b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada RSUD merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

(5) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (I)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 30 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 44 TAHUN 2021
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI RSUD ANUNTALOKO PARIGI

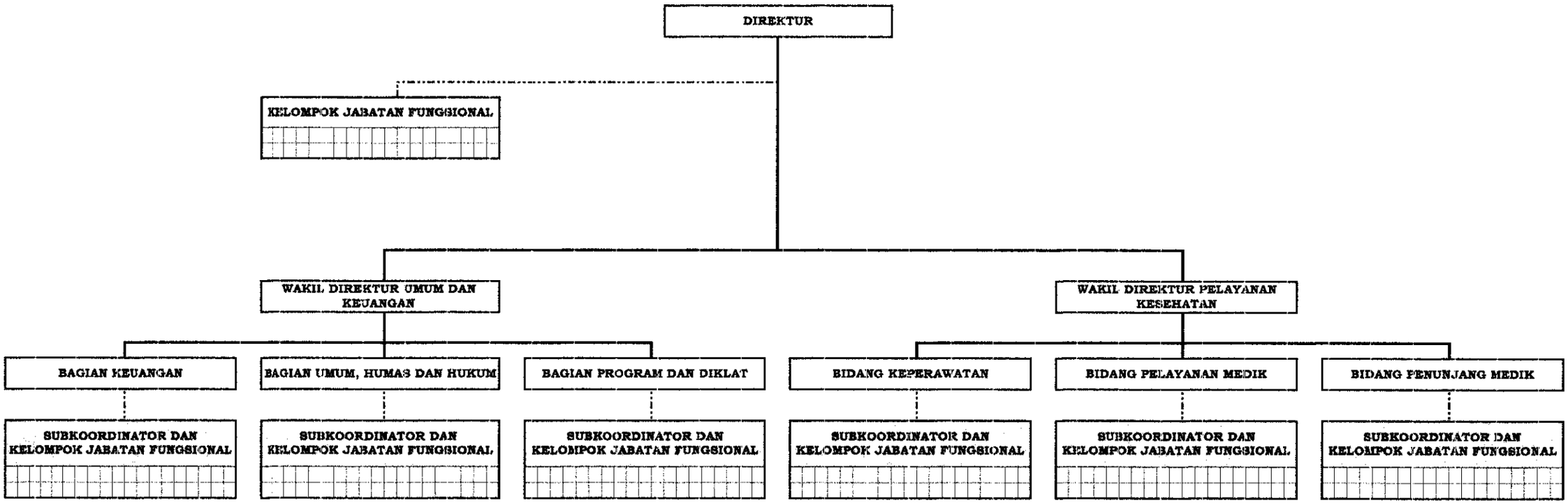

PARAF KOORDINASI	
KDA	
SISTEN (I)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU